

LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN
DEPUTI BIDANG MONITORING-EVALUASI DAN PENGEMBANGAN SISTEM
INFORMASI

NOMOR 2 TAHUN 2020
TENTANG

TENTANG TIM PEMILIHAN PENYEDIA KATALOG PENERANGAN JALAN UMUM

DEPUTI BIDANG MONITORING-EVALUASI DAN PENGEMBANGAN SISTEM INFORMASI,

Menimbang : bahwa dalam rangka menindaklanjuti Surat Kementerian Perhubungan Nomor TU.1035/LLJ/X/2019 tanggal 29 Oktober 2019 perihal usulan nama tim teknis pemilihan penyedia komoditas penerangan jalan umum, Surat Kementerian Perhubungan Nomor KP.901/16/7/PHB 2019 tanggal 15 November 2019 perihal penyampaian nama kelompok kerja pemilihan penyedia komoditas penerangan jalan umum, dan Surat Kementerian Perhubungan Nomor KP.004/1/3/LLJ/II/2020 tanggal 13 Januari 2020 perihal penggantian usulan anggota tim teknis pemilihan penyedia komoditas penerangan jalan umum, dipandang perlu untuk menetapkan Keputusan Deputi Bidang Monitoring-Evaluasi Dan Pengembangan Sistem Informasi tentang Tim Pemilihan Penyedia Katalog Penerangan Jalan Umum.

Mengingat : 1. Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2007 sebagaimana diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 157 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden No 106 Tahun 2007 Tentang Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 314);
2. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33); dan

3. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 11 Tahun 2018 tentang Katalog Elektronik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 764);
4. Keputusan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 181 Tahun 2019 Tentang Penetapan Rencana Pembukaan Pemasukan Penawaran untuk Menjadi Penyedia Katalog Elektronik Tahun 2019 tertanggal 19 Juni 2019;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN DEPUTI BIDANG MONITORING-EVALUASI DAN PENGEMBANGAN SISTEM INFORMASI TENTANG TIM PEMILIHAN PENYEDIA KATALOG PENERANGAN JALAN UMUM.

KESATU : Menetapkan Pejabat/Pegawai dari Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) yang namanya tercantum di bawah ini sebagai:

A. Kelompok Kerja Katalog Penerangan Jalan Umum

1. Nama : Lintong Janji Natogu Sinambela
Instansi : Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
Kedudukan : Ketua
2. Nama : Yudi Prasetiawan
Instansi : Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
Kedudukan : Anggota
3. Nama : Bambang Saputra
Instansi : Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
Kedudukan : Anggota
4. Nama : Sigit Apriyanto
Instansi : Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
Kedudukan : Anggota
5. Nama : Noval Seda Winata
Instansi : Kementerian Perhubungan
Kedudukan : Anggota

6. Nama : Hasbudi Samad
Instansi : Kementerian Perhubungan
Kedudukan : Anggota
7. Nama : Mario Palamai
Instansi : Kementerian Perhubungan
Kedudukan : Anggota

B. Tim Teknis Katalog Penerangan Jalan Umum

1. Nama : Muiz Tohir
Instansi : Kementerian Perhubungan
Kedudukan : Anggota
2. Nama : Desi Waluyanti
Instansi : Kementerian Perhubungan
Kedudukan : Anggota
3. Nama : R Ari Gunawan
Instansi : Kementerian Perhubungan
Kedudukan : Anggota

C. Sekretariat Kelompok Kerja Katalog Penerangan Jalan Umum

1. Nama : Rizqi Imam Saputra
Instansi : Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa
Pemerintah
2. Nama : Siti Aminah
Instansi : Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa
Pemerintah

- KEDUA : 1. Kelompok Kerja Katalog Penerangan Jalan Umum memiliki tugas dan kewenangan sebagai berikut:
- a. Menyusun dan menetapkan dokumen pemilihan;
 - b. Mengumumkan pelaksanaan pemilihan Penyedia Katalog Penerangan Jalan Umum;
 - c. Memberikan penjelasan sesuai dengan metode pemilihan yang digunakan;
 - d. Melakukan evaluasi administrasi, teknis dan/atau harga sesuai dengan metode pemilihan yang digunakan;
 - e. Melakukan evaluasi kualifikasi sesuai dengan metode pemilihan yang digunakan;
 - f. Melakukan pembuktian kualifikasi;
 - g. Melakukan negosiasi sesuai dengan metode pemilihan yang digunakan

- h. Membuat Berita Acara Hasil Evaluasi Administrasi, Teknis, Harga, dan/atau Kualifikasi sesuai dengan metode pemilihan yang digunakan;
 - i. Membuat Berita Acara Hasil Pemilihan Penyedia;
 - j. Menetapkan pemenang/Penyedia untuk:
 - 1) proses pemilihan yang menggunakan metode Tender dengan negosiasi/tanpa negosiasi untuk nilai Item Barang/Jasa sampai dengan Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah); Menjawab sanggahan/keberatan dari Penyedia pada saat proses pemilihan; dan
 - 2) proses pemilihan yang menggunakan metode Negosiasi;
 - k. Menjawab sanggahan/keberatan dari Penyedia pada saat proses pemilihan;
 - l. Menyampaikan hasil pemilihan Deputi Bidang Monitoring-Evaluasi dan Pengembangan Sistem Informasi LKPP;
 - m. Menyerahkan dokumen asli pemilihan Penyedia kepada Direktur Pengembangan Sistem Katalog; dan/atau
 - n. Mengusulkan pengenaan sanksi dalam proses pemilihan apabila terjadi pelanggaran yang dilakukan oleh peserta pemilihan.
2. Tim Teknis Katalog Penerangan Jalan Umum memiliki tugas dan kewenangan melakukan penilaian teknis dalam rangka memberikan pertimbangan teknis kepada Kelompok Kerja Katalog Penerangan Jalan Umum pada saat pelaksanaan evaluasi teknis.
3. Sekretariat Kelompok Kerja Katalog Penerangan Jalan Umum memiliki tugas dan kewenangan sebagai berikut:
- a. Membantu Kelompok Kerja Katalog Penerangan Jalan Umum selama menjalankan tugas dan kewenangan sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA;
 - b. Mendokumentasikan dan menyimpan dokumen atau arsip proses pemilihan Penyedia Katalog Penerangan Jalan Umum; dan
 - c. Menyiapkan administrasi rapat, daftar undangan, notulensi, laporan, Berita Acara proses pemilihan dan dokumen lainnya yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan proses pemilihan Penyedia Penerangan Jalan Umum.

KETIGA : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal 31 Januari 2020

DEPUTI BIDANG MONITORING-
EVALUASI DAN PENGEMBANGAN
SISTEM INFORMASI,

ttd

SARAH SADIQA

Tembusan disampaikan kepada Yth. :

1. Menteri Perhubungan;
2. Kepala LKPP;
3. Sekretaris Utama LKPP;
4. Kepala Biro Hukum, Sistem Informasi, dan Kepegawaian;
5. Kepala Biro Umum dan Keuangan;
6. Direktur Pengembangan Sistem Katalog;
7. Direktur Penanganan Permasalahan Hukum;
8. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan.